



## **PERAN LAPAS TERBUKA SEBAGAI PELAKSANAAN KONSEP COMMUNITY BASED CORRECTION (CBC)**

**Heryansah Libka Bangun**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **Abstrak**

Community based correction menjadi salah satu alternatif pengintegrasian narapidana terhadap lingkungan masyarakat. Konsep ini mengedepankan upaya pembinaan sehingga sejalan dengan sistem pemsarakatan yang juga mengupayakan reintegrasi narapidana menjadi manusia yang lebih berbudi luhur pasca dinyatakan bebas. Sistem pemsarakatan juga mengalami pergeseran paradigma seiring diakuinya hak asasi manusia warga negara termasuk warga binaan. Adapun lembaga pemsarakatan terbuka diinisiasikan sebagai wadah bagi warga binaan untuk lebih terintegrasi dalam lingkup masyarakat melalui proses pemenuhan hak asimilasi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah efektivitas dan peran lapas terbuka di Indonesia sebagai wujud reintegrasi sosial yang dilaksanakan dalam konsep community based correction. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan metode yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari temuan terdahulu dan analisis data menggunakan deskriptif analitis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa lapas terbuka belum optimal dalam menyerap narapidana untuk diintegrasikan sesuai dengan konsep community based correction. Tingkat hunian lapas terbuka cenderung rendah sehingga fasilitas pembinaan tidak digunakan secara optimal. Namun demikian, peran lapas terbuka sebagai pelaksana community based correction sangat sesuai dalam menyiasati pembauran narapidana pada masyarakat agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Peran lapas terbuka merupakan inti dari pembinaan berkelanjutan pada konsep community based correction. Hambatan yang muncul seiring perkembangan lapas terbuka mencakup tentang lokasi lapas, kualitas sumber daya, ketersediaan sarana dan anggaran, serta penyeleksian penempatan narapidana secara subjektif. Adapun kunci keberhasilan pada lapas terbuka sebagai pelaksana community based correction terletak pada dukungan lintas institusi dan kerja sama dengan masyarakat.

**Kata Kunci:** Lapas Terbuka, Community Based Correction, Pemsarakatan

## PENDAHULUAN

Setiap Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang akan memperoleh balasan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Arza & Wibowo (2021) disebutkan bahwa konsekuensi hukuman atas perilaku pelanggaran hukum adalah masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini juga dijamin dalam dasar negara Pancasila sila ke-lima yang menegaskan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya tidak ada pembeda di mata hukum. Gracia & Redyantanu (2020) menjelaskan bahwa narapidana merupakan individu yang mengancam kenyamanan dan keamanan publik sehingga dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Adapun sanksi pidana yang umum dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana adalah sanksi penjara, yang mana saat ini sanksi tersebut bukan lagi sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai usaha rehabilitasi yang selanjutnya mengupayakan reintegrasi dengan melakukan pembinaan kepada pelaku tindak kejahatan agar berubah menjadi manusia yang baik seutuhnya (Kusuma, 2019). Tindakan hukum berupa pemenjaraan atas kejahatan seseorang dapat menimbulkan isolasi diri di lembaga pemasyarakatan. Hukuman bagi individu yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan mengimplikasikan bahwa hak bebas sebagai masyarakat umum telah diambil sementara (Mahardika, 2020). Oleh karena itu, narapidana perlu dimasyarakatkan kembali dengan diberikan kesempatan kedua untuk bersosialisasi dengan masyarakat sehingga tidak terjadi residivisme (Gracia & Redyantanu, 2020).

Penjaminan hak asasi manusia oleh pemerintah sekaligus menekankan bahwa proses pemidanaan tidak boleh menghilangkan esensi human power pada individu serta memberikan kesempatan untuk menyesuaikan

dengan nilai baru (Fajriando, 2019). Proses pemidanaan merupakan hukuman yang diupayakan memberikan treatment agar memperbaiki perilaku narapidana. Hal ini selaras dengan pengertian sistem pemasyarakatan di Indonesia yang beresensi dasar pada program pembinaan yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin bahwa keberadaan narapidana sebagai warga negara dan makhluk Tuhan (Mahardika, 2020). Program pembinaan dalam pemasyarakatan bertujuan untuk menyiapkan dan memulihkan kesatuan hubungan warga binaan menjadi warga negara yang aktif di tengah masyarakat. Tujuan tersebut mengindikasikan bahwa program pembinaan narapidana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga warga masyarakat. Partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk bekerja sama menerima kembali peran mantan narapidana saat bebas dan memberikan ruang bagi narapidana untuk berkembang menjadi individu yang lebih baik. Filosofi tersebut sejalan dengan pola reintegrasi sosial yang bertumpu pada upaya pengembalian narapidana ke lingkungan masyarakat (Haryono, 2018).

Perkembangan filosofi reintegrasi sosial secara tidak langsung membawa reformasi pada sistem pemasyarakatan yang menunjukkan komitmen untuk melakukan deinstitutionalisasi penghukuman sehingga berkembanglah berbagai alternatif seperti community based correction (Haryono, 2018). Lembaga pemasyarakatan berkembang menjadi tempat untuk membina terpidana kasus kejahatan agar mampu menyesuaikan dengan kehidupan di luar penjara sebagai individu yang tidak berpotensi mengulangi kejahatannya tersebut. Fajriando (2019) menyebutkan bahwa community based correction merupakan jenis pembinaan yang tepat sesuai dengan konsep reintegrasi sosial yang

memberikan kesempatan bagi terpidana untuk kembali ke tengah masyarakat dengan pengawasan tertentu. Keterkaitan antara *community based correction* dan reintegrasi sosial didasari oleh alasan utama, yaitu penyatuan kembali narapidana dengan masyarakat. Menurut Enggarsasi (2015) keberhasilan pembinaan narapidana di lapas bertumpu pada unsur struktur, substansi hukum, kultur hukum, keterpaduan petugas lapas terhadap pengawasan bersama masyarakat.

Konsep *community based correction* tidak hanya bermakna sebagai pembinaan narapidana langsung di luar penjara dalam aktivitas normal, melainkan juga mencakup upaya pembinaan narapidana langsung dalam lembaga pemasyarakatan (Fajriando, 2019). Dengan kata lain, selama partisipasi masyarakat dilibatkan maka selama itulah *community based correction* terlaksana. Haryono (2018) juga menekankan bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat dalam upaya pembinaan narapidana agar terintegrasi kembali disebut sebagai *community based correction*. Perwujudan konsep tersebut diinisiasikan dalam pembentukan suatu lembaga pemasyarakatan terbuka sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No :M.03 PR 0703 Tahun 2003 yang didirikan secara resmi di daerah Jakarta, Pasaman, Kendal, Mataram, Nusakambangan, dan Waikabubak. Pendirian lembaga pemasyarakatan terbuka diharapkan mampu mewujudkan pembinaan berbasis masyarakat secara maksimal. Saputra (2020) kegiatan pada lembaga pemasyarakatan terbuka berdasarkan *community based correction* memungkinkan terbinanya hubungan yang lebih positif antara warga binaan dan masyarakat.

Fungsi dari lembaga pemasyarakatan terbuka adalah sebagai tempat pelaksanaan asimilasi yang

memungkinkan adanya integrasi bagi warga binaan dalam komunitas masyarakat (Haryono, 2018). Lembaga pemasyarakatan terbuka dikatakan lebih memungkinkan timbulnya interaksi jika dibandingkan dengan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan tertutup yang diawasi dengan ketat dibalik jeruji besi (Sasmita, 2017). Keberadaan lapas terbuka memungkinkan kemudahan berinteraksi dan berkomunikasi sehingga isolasi yang disebabkan oleh pemenjaraan tidak lagi menyebabkan disintegrasi yang berimbas pada susahnyanya pembauran kembali saat bebas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia sudah berubah menjadi lebih dinamis sehingga lebih memberikan pengayoman tertib hukum dari dua sisi baik bagi individu narapidana dan masyarakat umum. Kusuma (2019) menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan pada lapas terbuka dapat mengurangi efek negatif dari pemenjaraan. Adapun salah satu pembinaan yang memungkinkan penempatan narapidana pada lapas terbuka, yaitu program asimilasi yang dapat diartikan sebagai upaya kegiatan membaurkan terpidana dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat kembali menghasilkan karya yang lebih baik dan tidak akan mengulangi tindak kejahatannya.

Menurut Kusuma (2019) penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan pada PP Nomor 32 Tahun 1999 dan telah diperbaharui dengan PP No 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan. Asimilasi merupakan salah satu hak warga binaan yang telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Model lembaga pemasyarakatan terbuka cukup ideal bagi pembinaan narapidana sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang mengedepankan esensi pembinaan (Haryono, 2018).

Lapas terbuka cukup strategis dalam mengupayakan tujuan dari sistem pemasyarakatan sehingga cukup signifikan dalam proses pembinaan. Lapas terbuka bahkan memungkinkan menjadi unit utama untuk mengimplementasikan tujuan integrasi sosial sesuai harapan dalam community based correction. Namun demikian, optimalisasi fungsi dan peran lapas terbuka belum sepenuhnya dilakukan. Lapas terbuka yang sangat ideal untuk program pembinaan terkesan sulit untuk ditempati oleh warga binaan (Kusuma, 2019). Hal ini bertentangan dan dengan ketetapan tolak ukur keberhasilan lapas yang diletakkan dalam intensitas program asimilasi narapidana.

Kesulitan menembus program asimilasi pada lapas terbuka membuat implementasi community based correction kurang optimal. Permasalahan terkait dengan overcrowding dalam lembaga pemasyarakatan tertutup juga semakin meningkat mengingat pidana penjara semakin menjadi primadona penjatuhannya sanksi bagi pelaku tindak kejahatan. Disaat lembaga pemasyarakatan tertutup mengalami kepadatan jumlah penghuni, justru lembaga pemasyarakatan terbuka mengalami kekurangan jumlah penghuni. Berdasarkan penelitian Fajriando (2019) disebutkan bahwa hanya 33,6% dari total keseluruhan lembaga pemasyarakatan yang terisi oleh narapidana. Artinya, efektivitas lapas terbuka dalam menjalankan fungsi dan perannya belum terealisasi dengan baik. Pemerintah merespons kondisi tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS\_PK.01.01.01-100 untuk mendorong optimalisasi lapas terbuka dalam menjalankan tugas dan perannya, sekaligus menekankan pengendalian hunian pada lapas maupun rutan yang selama ini terlalu padat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengkaji peran lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai pelaksana konsep community based correction. Dinamika permasalahan yang ada membuat peran lembaga pemasyarakatan terbuka semakin strategis dibutuhkan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah efektivitas dan peran lapas terbuka di Indonesia sebagai wujud reintegrasi sosial yang dilaksanakan dalam pembinaan berbasis komunitas. Pembahasan penelitian akan diupayakan untuk menjawab permasalahan terkait efektivitas lembaga pemasyarakatan terbuka di Indonesia, peran lapas terbuka sebagai pelaksana community based correction, dan hambatan dalam penempatan narapidana di lapas terbuka.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Community Based Correction**

Definisi sistem pemasyarakatan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Poin 1 yang dinyatakan sebagai susunan pembinaan warga binaan yang diselenggarakan secara terpadu agar menyadarkan warga binaan atas tindakan pidana yang telah dilakukan sehingga dapat kembali dalam kehidupan masyarakat sebagai warga negara seutuhnya (Mahardika, 2020). Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah memulihkan peran warga binaan sebagai warga negara seutuhnya dan melindungi kepentingan masyarakat terhadap kemungkinan terulangnya tindakan kejahatan dari warga binaan, yang mana tujuan tersebut juga merupakan implikasi dari pengamalan nilai Pancasila (Rahmat, 2018). Konsep pemasyarakatan selaras dengan community based correction yang mendukung intergrasi sosial narapidana

sebagai anggota masyarakat yang lebih baik. Hal ini karena esensi dasar dari konsep pemasyarakatan dan community based correction terletak pada pembinaan yang melibatkan peran aktif masyarakat (Haryono, 2018). Dengan demikian, konsep pemasyarakatan berdasarkan community based correction diharapkan mampu menghilangkan stigma negatif sehingga mantan narapidana tidak diasingkan dalam kehidupan bermasyarakat. Agenda kegiatan yang dapat dilakukan dalam menekan perspektif negatif dari masyarakat adalah dengan sosialisasi terkait pembinaan di lapas yang akan mengintegrasikan peran masyarakat (Efriliawati, 2020).

### **Lembaga Pemasyarakatan Terbuka**

Menurut Mahardika (2020) institusi pemasyarakatan disebut sebagai lembaga pemasyarakatan yang menjadi tempat hunian bagi pelaku tindak kejahatan yang sebelumnya telah dijatuhi vonis bersalah pada institusi peradilan. Lembaga pemasyarakatan juga dapat dikatakan sebagai lembaga terakhir dalam rangkaian proses peradilan dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia. Apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Pasal 38 ayat 1, dijelaskan mengenai definisi lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai lokasi yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan atau asimilasi. Adapun dasar hukum pembentukan lembaga pemasyarakatan terbuka adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.03.PR.0703 Tahun 2003. Lapas terbuka juga dapat dikatakan sebagai tempat pembinaan berkelanjutan warga binaan melalui proses pemenuhan hak asimilasi yang diselenggarakan dibawah institusi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adapun metode yang digunakan adalah yuridis empiris berdasarkan fakta yang ditemukan dalam literatur terdahulu. Metode yuridis empiris dilakukan dengan mengkaji implementasi hukum normatif secara in action berdasarkan situasi nyata dalam masyarakat (Ekaputra & Santiago, 2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari kajian literatur terdahulu sehingga analisis dilakukan dengan kajian kepustakaan (literature review). Secara metodologis, pendekatan pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan memposisikan hukum sebagai das sollen atau norma. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif mengingat tujuan penelitian dilakukan untuk menguraikan permasalahan berdasarkan analisis dokumen pendukung. Secara deskriptif analitis, peneliti bermaksud untuk menjawab efektivitas dan peran lapas terbuka sebagai pelaksana community based correction. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, peneliti mengharapkan mampu memberikan sumbangan konseptual terhadap penguatan peran lapas terbuka dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia sehingga optimalisasi fungsi lapas terbuka semakin digiatkan dalam rangka menekan permasalahan yang dihadapi lapas tertutup sekaligus perwujudan pemenuhan hak asasi warga binaan sebagai warga negara seutuhnya.

### **PEMBAHASAN**

#### **Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Indonesia**

Lembaga pemasyarakatan terbuka didesain sebagai kebalikan dari tipologi bangunan lembaga pemasyarakatan pada umumnya sehingga mampu menyediakan kondisi

tinggal yang lebih memperhatikan warga binaan, sekaligus lebih mendekatkan dengan partisipasi masyarakat yang menekan stigma negatif berkepanjangan (Gracia & Redyantanu, 2020). Lapas terbuka memungkinkan terjadinya pencegahan berbagai permasalahan yang menjamin kesehatan yang lebih baik, mencegah perkuliahian antara sesama narapidana, mencegah hubungan sesama jenis, dan mendekatkan kenyataan hidup bermasyarakat sehingga lebih meningkatkan kepercayaan diri dari narapidana (Hamja, 2019). Lapas terbuka tidak diperuntukkan bagi setiap pelaku tindak kejahatan mengingat skala kejahatan yang mengganggu ketertiban umum dan mengancam stabilitas negara mendapatkan perhatian pengetatan khusus dalam realisasi hak asasi sebagai warga binaan. Pelanggar hukum atau pelaku tindak kejahatan serius yang dinilai berbahaya bagi kepentingan masyarakat ditempatkan pada lapas tertutup dengan maximum security. Adapun pelanggar hukum yang memiliki dampak tidak terlalu signifikan dapat ditempatkan di lapas terbuka agar mempelajari pola bermasyarakat dengan lebih baik. Lapas terbuka didesain dengan harapan mampu menghilangkan sekat antara narapidana dengan masyarakat sehingga membentuk tatanan yang ideal sebagai masyarakat hukum.

Penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka

Tingkat Hunian Lapas Terbuka di Indonesia Tahun 2021

Keterangan	Tahanan & Napi	Kapasitas	Persentase
Lapas Terbuka Ciangir	4	60	7%
Lapas Terbuka Kendal	19	160	12%
Lapas Terbuka Lombok Tengah	23	57	40%
Lapas Terbuka Nusakambangan	29	50	58%
Lapas Terbuka B Pasaman	23	89	26%
Lapas Terbuka Waikabubak	19	30	63%
Lapas Terbuka Rumbai	4	78	5%

Sumber: <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, April 2021

terbilang cukup sulit mengingat tidak semua pelaku tindak kejahatan dapat memperoleh akses hak asimilasi. Program asimilasi merupakan salah satu hak pembinaan yang dimiliki oleh narapidana dan dijamin dalam UU No 12 Tahun 1995. Menurut Kusuma (2019) asimilasi hanya diberikan pada narapidana yang telah memenuhi persyaratan dan menjadi bentuk proses pembinaan ekstramural (pembinaan di luar lapas). Pola pembinaan yang diusung dalam program tersebut adalah pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Adapun pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan di lapas terbuka lebih menekankan pendekatan kekeluargaan sehingga menghilangkan kesenjangan antara warga binaan dan petugas. Pola pengawasan dan pembinaan berorientasi pada peran aktif masyarakat yang secara alami mampu menumbuhkan kepercayaan diri narapidana untuk kembali aktif dalam masyarakat sebagai warga negara yang dapat berubah menjadi patuh terhadap hukum. Namun demikian, efektivitas lapas terbuka masih belum optimal. Tingkat hunian lapas terbuka belum sesuai dengan kapasitas yang ditargetkan mengingat tidak semua narapidana berhak atas asimilasi dan ditempatkan di lapas terbuka. Berikut disajikan data terkait tingkat hunian di lapas terbuka di Indonesia.

Berdasarkan data di atas ditunjukkan bahwa total hunian masih sangat jauh jika dibandingkan dengan kapasitas lapas. Jika ditotal secara keseluruhan, maka hanya 23,1% tingkat hunian dari 524 kapasitas yang tersedia. Ketujuh lapas terbuka yang sedianya diperuntukkan bagi narapidana yang akan diintegrasikan dalam masyarakat justru terkesan sulit ditempati. Hal ini yang menyebabkan efektivitas lapas terbuka di Indonesia masih belum maksimal meskipun memiliki visi misi sesuai dengan nilai-nilai pemyarakatan yang hendak diimplementasikan. Menurut Haryono (2018) lapas terbuka cukup relevan bagi model pembinaan dalam sistem pemyarakatan yang bermuara pada partisipasi masyarakat, namun masih cukup sulit untuk ditempati oleh narapidana. Menurut Hamja (2019) pembangunan lapas terbuka tidak berada ditengah lingkungan masyarakat sehingga tidak menimbulkan hubungan yang interaktif sehingga kurang mampu menyatukan kembali karena sekat yang dibangun terlalu mirip dengan lapas tertutup. Dengan demikian, disimpulkan bahwa struktur lapas terbuka didesain cukup efektif dalam mengimplementasikan tujuan pemyarakatan, meskipun pada kenyataannya belum maksimal sehingga cenderung menampilkan persoalan lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengingat fungsi lapas terbuka sangat signifikan terhadap sistem peradilan di Indonesia.

### **Peran Lapas Terbuka Sebagai Pelaksana Konsep Community Based Correction**

Menurut Kusuma (2019) lembaga pemyarakatan terbuka merupakan realisasi dari lokasi sistem pemyarakatan yang mengedepankan pembinaan dan pengawasan berdasarkan konsep minimum security, yang mana penghuni lapas tersebut

merupakan narapidana yang telah memenuhi persyaratan pada tahap asimilasi dengan maksud mempersiapkan narapidana tersebut kembali dalam lingkup masyarakat. Tujuan asimilasi dalam lapas terbuka selaras dengan community based correction yang bermaksud membaurkan narapidana dengan kehidupan bermasyarakat. Pergeseran paradigma dengan pembinaan berbasis masyarakat dilakukan mengingat konsep pemenjaraan pada lapas tertutup tidak merepresentasikan hak reintegrasi narapidana secara optimal. Menurut Mahardika (2020) pemyarakatan dalam community based correction lebih mengupayakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sehingga kehidupan normal narapidana akan kembali setelah bebas. Pembinaan berbasis masyarakat lebih mengimplikasikan treatment, karena tindakan hukum tidak selalu berujung pada tindakan tobat narapidana dan kurang melindungi kepentingan masyarakat. Pembinaan berbasis masyarakat lebih mendorong perubahan narapidana menjadi sosok manusia seutuhnya yang berbudi luhur.

Konsep community based correction diimplikasikan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan pada lapas terbuka yang selaras dengan asas penyelenggaraan pemyarakatan, yaitu asas pengayoman, pelayanan, pembimbingan, pendidikan, persamaan hak, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga menjamin bahwa kehilangan hak merupakan satu-satunya hukuman dan jaminan adanya integrasi diri dalam keluarga dan orang sekitar (Mahardika, 2020). Peran lapas sebagai community based correction bukan hanya membaurkan narapidana dalam bermasyarakat, melainkan juga diharapkan membawa sitgma positif di masyarakat. Menurut Gracia & Redyantanu (2020) disebutkan bahwa perancangan lapas terbuka dapat

mengatasi permasalahan mengenai persepsi negatif masyarakat yang secara langsung juga mengubah mindset warga binaan agar lebih siap bermasyarakat dan menekan kecenderungan untuk mengulangi tindakan yang merugikan masyarakat. Bangunan lapas juga diupayakan tidak terlalu mencolok seperti pada lapas tertutup sehingga mengurangi kesan buruk dan lebih memberikan kesempatan bagi warga binaan menjadi bagian masyarakat seutuhnya.

Menurut Fajriando (2019) terdapat lima prinsip dasar community based correction yang dapat menjadi landasan implementasi lapas terbuka, yaitu memberikan kesempatan narapidana memperoleh pekerjaan, menyeleksi narapidana dengan ketat, tidak melakukan eksploitasi terhadap narapidana, menerapkan pengawasan minimum, dan tanggung jawab pemindahan narapidana. Dasar prinsip tersebut menekankan bahwa realisasi kegiatan pada lapas terbuka bukan merupakan hal yang mudah, mengingat pertumbuhan populasi penjara meningkat signifikan yang artinya jumlah narapidana yang akan diseleksi mengalami peningkatan cukup drastis. Adapun menurut Mahardika (2020) tahapan atau prosedur yang harus dilewati oleh narapidana sebelum memperoleh hak asimilasi pada lapas terbuka, diantaranya telah melalui minimal  $\frac{1}{2}$  masa pidana yang ditetapkan atau sedang diusulkan dalam cuti bersyarat, bebas bersyarat, atau cuti menjelang bebas, narapidana yang dimaksud bukan merupakan pelaku tindak kejahatan berat seperti terorisme, narkoba, korupsi, pelaku perusak stabilitas keamanan negara, pelanggaran hak asasi manusia, maupun pelanggaran yang terorganisir lainnya.

Kusuma (2019) menegaskan bahwa mekanisme penyelenggaraan lapas terbuka mengedepankan pembinaan yang mendorong aspek

kesadaran pribadi narapidana dan mengurangi tingkat pengawasan yang represif, sehingga interaksi narapidana dan masyarakat terbangun tanpa unsur kekangan. Keleluasaan narapidana dalam lapas terbuka bukan tanpa pengawasan dalam arti penuh, mengingat sesuai dengan konsep community based correction pembinaan dan pengawasan berada pada peran masyarakat. Konsep pemasyarakatan yang meletakkan pembinaan kepribadian dan kemandirian sesuai dengan hukum hak asasi manusia yang memberikan kesempatan pengembangan diri pada narapidana (Ekaputra & Santiago, 2020). Dengan demikian, konsep pemasyarakatan pada lapas terbuka dilakukan dengan prinsip pemberian pengarahan berdasarkan ramah-tamah, santun, serta anjangsana. Berdasarkan rangkaian proses dan prinsip tersebut diharapkan mampu memengaruhi perubahan sikap warga binaan yang lebih menghormati masyarakat pada umumnya serta tidak akan lagi melanggar tata tertib hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan sanksi dan pembauran pola hidup bermasyarakat.

### **Hambatan Implementasi Lapas Terbuka dalam Community Based Correction**

Persoalan terkait dengan penempatan narapidana di lapas terbuka diantaranya dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak mencerminkan kebutuhan reintegrasi sosial, pembangunan lapas terbuka tidak berlokasi didekat lingkungan masyarakat, sehingga kurang mampu mengimplikasikan integrasi diri narapidana, struktur organisasi lapas terbuka cenderung disamakan dengan struktur organisasi pada lapas tertutup sehingga tidak mencerminkan perbedaan yang signifikan (Hamja, 2019). Narapidana bersifat pasif dalam penempatan dikarenakan tidak memiliki

kewenangan untuk menentukan sendiri integrasi diri dalam lapas terbuka. Hal ini merepresentasikan bahwa lapas terbuka merupakan program pembinaan berkelanjutan, yang artinya narapidana telah terlebih dahulu dibina dalam lapas umum. Menurut Mahardika (2020) hambatan penempatan narapidana pada lapas terbuka juga terletak pada tarik-menarik unsur pada para pemangku kepentingan, yang mana mekanisme rekomendasi narapidana tidak sesuai dengan ketentuan dan hanya mempertimbangkan masa pidana saja. Hal inilah yang membuat pengiriman narapidana pada lapas terbuka kurang memiliki assesment yang sesuai dan berimbang pada penolakan di lembaga pasyarakatan terbuka. Oleh karena itu, banyak lembaga pasyarakatan yang memiliki kapasitas yang cukup banyak, namun memiliki persentase tingkat hunian yang cukup rendah. Hambatan ini menggambarkan bahwa lapas terbuka belum cukup mampu merealisasikan pengintegrasian yang optimal. Megawati & Kurniawan (2019) menjelaskan bahwa penyebab keterlambatan implementasi asimilasi terletak pada keterbatasan pengawas dan kerumitan prosedural atau birokrasi.

Menurut Fajirando (2019) konsep community based correction belum sepenuhnya diterapkan dalam lapas terbuka di Indonesia dikarenakan lokasi dan kondisi geografis lapas kurang strategis, proses seleksi warga binaan pasyarakatan belum mencerminkan hak reintegrasi secara optimal, kualitas dan kuantitas sumber daya pengawas yang kurang kompeten, anggaran terbatas, minim dukungan sarana dan prasarana, serta kurang kerja sama dengan institusi lain. Hal ini selaras dengan pemikiran Mahardika (2020) yang mengungkapkan bahwa pengiriman narapidana pada lapas terbuka sebatas perintah untuk mengisi kekosongan tanpa mempertimbangkan

persyaratan yang sudah ditetapkan. Pertimbangan justru tidak berorientasi pada bakat, minat, dan potensi narapidana yang secara tidak langsung kurang mencerminkan kebutuhan pembinaan pada pasyarakatan terbuka. Lokasi yang strategis juga menjadi pertimbangan pokok dalam implementasi community based correction, mengingat pembangunan lapas tertutup justru jauh dari lingkungan warga yang secara tidak langsung mengurangi esensi pelibatan pembinaan oleh masyarakat. Tujuan lapas terbuka untuk mengurangi stigma negatif justru bertolak belakang karena lokasi yang jauh seperti di Nusakambangan membuat anggapan bahwa terpidana ditempatkan pada penjara kelas berat. Hal inilah yang membuat narapidana enggan untuk melaksanakan asimilasi dan lebih memilih berada di lapas umum.

Minimum security juga menjadi tantangan tersendiri bagi realisasi lapas terbuka berdasarkan community based correction. Apabila partisipasi masyarakat kurang optimal dan jumlah pengawas dalam lapas sangat sedikit dapat meningkatkan kekhawatiran dalam masyarakat terhadap upaya pelarian diri narapidana (Mahardika, 2020). Susunan lapas terbuka yang memberikan keleluasaan juga menjadi kesempatan pelarian diri bagi narapidana yang belum matang dalam pembinaan sebelumnya. Hal ini mengimplikasikan bahwa sejatinya lapas terbuka diperuntukan bagi pematangan kesiapan narapidana yang menyadari kesalahannya, sehingga narapidana yang belum sepenuhnya sadar atas kesalahannya justru dapat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, pengetatan persyaratan pada narapidana yang mendapatkan hak reintegrasi sosial diperlukan agar proses pembauran sosial kemasyarakatan membentuk tatanan yang dinamis. Pemberian asimilasi tidak hanya

memberikan kesempatan pada narapidana, melainkan juga mendorong pembekalan positif sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain dikemudian hari.

## KESIMPULAN

Lapas terbuka di Indonesia terdiri atas tujuh lokasi, diantaranya di Ciangir, Kendal, Lombok Tengah, Nusakambangan, Pasaman, Waikabubak, dan Rumbai. Lembaga pemasyarakatan terbuka merupakan bentuk pemasyarakatan yang disusun berkebalikan dari tipologi pemasyarakatan umum, sehingga mampu melibatkan partisipasi masyarakat agar mengurangi stigma negatif pada narapidana. Lapas terbuka didesain agar dapat mempersiapkan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat melalui pengintegrasian diri secara langsung. Desain yang mumpuni dalam menyelesaikan permasalahan dalam pemasyarakatan tertutup belum efektif secara keseluruhan mengingat tingkat hunian lapas terbuka pada tahun 2021 berdasarkan data hanya sebesar 23,1% dari 524 kapasitas yang tersedia. Permasalahan penempatan narapidana pada lapas terbuka menjadi kendala utama yang menyebabkan kapasitas hunian tidak dimanfaatkan secara optimal. Tantangan ini menjadikan lapas terbuka seharusnya menjadi model paling ideal agar dapat mewujudkan pembinaan berkelanjutan jangka panjang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Adapun penempatan narapidana pada lapas terbuka dapat dilakukan melalui pemenuhan hak asimilasi atau hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan untuk diintegrasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep asimilasi pada lapas terbuka selaras dengan konsep *community based correction* yang memiliki peran utama dalam mendorong kesiapan narapidana melalui pembinaan

berkelanjutan. Pemasyarakatan dengan *community based correction* mampu mengupayakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dengan harapan mampu mengembalikan kehidupan normal narapidana pasca bebas. Peran asimilasi pada lapas terbuka merealisasikan konsep *community based correction* yang menekankan pembinaan dan pengawasan dalam lingkup masyarakat tanpa batasan dinding seketat pada lapas tertutup. Asimilasi pada lapas terbuka merupakan hak narapidana yang telah memenuhi persyaratan, sehingga tidak semua narapidana pelaku tindak kejahatan akan memperoleh fasilitas akses tersebut. Inti dari pembinaan berkelanjutan dengan peran aktif masyarakat adalah mendorong kesadaran pribadi dan mengurangi tingkat pengawasan represif yang berimbas pada penurunan kepercayaan diri narapidana saat berbaur dengan masyarakat. Adapun hambatan utama dalam implementasi lapas terbuka dalam melaksanakan konsep *community based correction* terletak pada lokasi lapas, kualitas dan kuantitas sumber daya pengawas, pelaksanaan seleksi yang subjektif, keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurang dukungan lintas institusi. Oleh karena itu, landasan strategis diperlukan agar mendorong efektivitas lapas terbuka dalam mengimplementasikan tujuan pemasyarakatan. Dukungan lintas institusi dan kerja sama masyarakat menjadi inti optimalisasi peran lapas sebagai pelaksana *community based correction*.

## DAFTAR PUSTAKA

Arza, M. K.Y. & Wibowo, P. 2021. Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pelatihan Narapidana Berdasarkan Bakat Di Lapas Kelas Iia Tanjungpinang. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8 (1), 207-220.

## **Heryansah Libka Bangun**

*Peran Lapas Terbuka Sebagai Pelaksanaan Konsep Community Based Correction (Cbc) .....(Hal 25-35)*

Ditjenpas. 2021. Data teraakhir jumlah penghuni per kanwil. Retrieved from <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>.

Efriliawati.T. 2020. Meta Analisis Pemenuhan Hak Asimilasi Narapidana. Empati : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 9 (1), 36-47.

Ekaputra, H. & Santiago, F. 2020. Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Melalui Bimbingan Kerja Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM, 11 (3), 431- 444.

Enggarsasi. U. 2015. MODEL Perbaikan Interaksi Humanis Petugas Dengan Narapidana Sebagai Paradigma Baru Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Perspektif, 20 (3), 1660183.

Fajriando, H. 2019. Evaluasi Pelaksanaan Community-Based Corrections Di Lapas Terbuka Kelas Iii Rumbai. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13 (3), 323-338.

Gracia, E. & Redyantanu, B.P. 2020. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Surabaya. Jurnal Edimensi Arsitektur, 8 (1), 273 - 280.

Hamja. 2019. Community bAsed Correction Sebagai Alternatif Model Pembinaan Narapidana di Masa Mendatang. Arena Hukum, 12 (3), 482-499.

Haryono. 2018. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12 (3), 295-311.

Kusuma, J.D. 2019. Tinjauan Yuridis Asimilasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Studi di Lapas Terbuka Kelas IIB Mataram). Muhakkamah, 4 (2), 49-62.

Mahardika, A.E. 2020. Implementasi Uu No 12 Tahun 1995 Mengenai Capaian Tujuan Pemasyarakatan Melalui Lapas Terbuka. Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7 (3), 481-493.

Megawati, C. & Kurniwan. 2019. Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi. Serambi Akademica : Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora, 7 (3), 335-341.

Rahmat, D. 2018. Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan. Pranata Hukum, 13 (2), 181-186.

Saputra, F. 2020. Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. Jurnal Ilmu Hukum Reusam, 7 (1), 1-16.

Sasmita, S.H. 2017. Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Mataram. Jatiswara, 32 (1), 164-174.